

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Utara Nomor 1210/Pdt.G/2019/PA JU tanggal 28 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah1440 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);